

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan langsung berupa pembagian kuesioner, maupun wawancara yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba, maka Penulis memberikan kesimpulan bahwa:

1. Terjadinya overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Jumlah Tahanan atau Narapidana yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak sebanding dengan kapasitas yang seharusnya tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba
 - b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba menjadi salah satu pilar yang menampung jumlah Tahanan atau Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan di DKI Jakarta
 - c. Belum tersedianya gedung Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sehingga menyebabkan Narapidana atau Tahanan Anak di titipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba
 - d. Belum maksimalnya program pemindahan Narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba ke Lembaga Pemasyarakatan yang ada di daerah-daerah lainnya

2. Mengenai pemenuhan hak Narapidana dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba, dapat ditarik kesimpulan bahwa hak tersebut telah terpenuhi dengan cukup baik. Lembaga Pemasyarakatan dapat

mengakomodir pemenuhan pelayanan kesehatan sesuai dengan apa yang yang diperintahkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 8, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasarakatan dalam Pasal 14, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasarakatan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17. Pemenuhan hak Narapidana dalam hal pemenuhan pelayanan kesehatan dibuktikan mulai dari adanya:

- a. Poliklinik;
- b. Dokter dan/atau tenaga kesehatan yang berada di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Salemba;
- c. Pemeriksaan kesehatan yang sebagaimana harusnya dilakukan secara rutin minimal sekali dalam sebulan; serta
- d. Tindakan medis yang langsung dilakukan terhadap Narapidana yang mengalami sakit oleh dokter atau tenaga kesehatan yang ada.

Begitu juga mengenai biaya pengobatan di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Salemba maupun di luar Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Salemba (dalam hal ini dikenal dengan Rumah Sakit Pengayoman) seluruhnya ditanggung oleh Lembaga Pemasarakatan.

3. Mengenai pemenuhan hak Narapidana dalam hal menyampaikan keluhan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Salemba, dapat ditarik kesimpulan bahwa hak tersebut telah terpenuhi dengan cukup baik. Lembaga Pemasarakatan dapat mengakomodir pemenuhan hak Narapidana dalam hal menyampaikan keluhan sesuai dengan apa yang yang diperintahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasarakatan dalam Pasal 14, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasarakatan dalam Pasal 26. Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Salemba menerima segala bentuk aduan maupun keluhan yang dirasakan oleh Narapidana selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba. Penyampaian keluhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba lebih banyak dilakukan dengan cara lisan yaitu disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Wali yang telah ditentukan. Keluhan yang paling sering diterima adalah keluhan sakit oleh Narapidana. Tidak ditemukan pula hal-hal yang dapat mempersulit Narapidana dalam menyampaikan keluhannya. Adapun keluhan yang disampaikan biasa diterima dengan baik dan segera ditangani hingga mendapatkan solusi. Adapun terkait overkapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba, keluhan yang paling banyak diterima adalah mengenai ruangan atau kamar yang sempit.

2. Saran

1. Proses pembinaan dapat dilakukan secara maksimal apabila Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba diisi sesuai dengan kapasitas yang seharusnya diperuntukan;
2. Pemerintah dirasa perlu segera membangun gedung Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) agar Narapidana atau Tahanan Anak yang dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba tidak menjadi menumpuk;
3. Pemerintah harus segera memaksimalkan program pemindahan Narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba ke Lembaga Pemasyarakatan yang ada di daerah-daerah lainnya;
4. Mengenai pengaturan mengenai hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam hal menyampaikan keluhan tidak diatur secara jelas dan rinci. Sehingga dibutuhkan penjelasan lebih mendalam dan jelas tentang pengaturannya dan agar pemenuhan hak untuk menyampaikan keluhan dapat terwujud dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

A. Josias Simon R, Budaya Penjara: Pemahaman dan Implementasi, CV Karya Putra Darwati, Bandung, 2012.

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

-----, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

C. Djisman Samosir, Penologi dan Pemasyarakatan, Nuansa Aulia, Bandung, 2016

C.I .Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djembatan, Jakarta, 1995

Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, STHB Press, Bandung , 2005

-----, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung 2013.

Liona. N Supriatna, dan Johannes Gunawan, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2009.

P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2010

Purniati Mangunsong,, Laporan Penelitian Aspek-Aspek Hukum Yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana Dalam Masyarakat, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1988.

Romli Atmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, Bandung, 1982.

Tim Peneliti MaPPI FHUI, KRHN, dan LBH JAKARTA, Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji (Studi Awal Penerapan Konsep Pemasarakatan), Kemitraan, Jakarta, 2007.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaran Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

LAIN-LAINNYA:

Angkasa, Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana., Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2012.

Departemen Hukum Dan HAM RI, Bahan Bacaan Training of Trainer HAM, Direktorat Jenderal HAM, Depok, 2008.

<https://core.ac.uk/download/pdf/77622212.pdf>

<https://equitas.org/wp-content/uploads/2011/12/modul-2-hal-1-38.pdf>

<http://erepo.unud.ac.id/11019/3/a0106da1b69ea4e608ce2e46343d396d.pdf>

<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/VOL10S2012%20angkasa.pdf>

<http://icjr.or.id/bom-waktu-kondisi-penjara-indonesia-lapas-rutan-di-indonesia-sudah-sampai-araf-yang-mengkhawatirkan/>

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>

http://www.academia.edu/19633114/PERLINDUNGAN_HAM_BAGI_NARAPIDANA_DI_INDONESIA_Oleh

<http://www.hukumpedia.com/a/over-kapasitas-lapas-dan-rutan-jumlah-penghuni-dan-masalah-utama>